



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1

Pedoman penanganan benturan kepentingan merupakan acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1306

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,


Djoko Hartoyo
NIP. 19681020 199403 1 005



SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk itu diperlukan pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Kepentingan.

B. Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

1. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
2. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara.
3. meningkatkan integritas.
4. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
3. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi adalah:

1. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
2. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
5. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
6. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menyalahgunakan jabatan.
7. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain :

1. Kebijakan dari pejabat atau pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
2. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
3. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
4. Pejabat atau pegawai melakukan komersialisasi pelayanan publik;
5. Pejabat atau pegawai menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
6. Pejabat atau pegawai melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
7. Pejabat atau pegawai melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan

8. Pejabat atau pegawai menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber yang menyebabkan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundangundangan;
2. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan, dan kelompok) yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
4. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya:

1. Mengutamakan kepentingan publik

- a. pejabat atau pegawai harus memerhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan;
- b. dalam pengambilan keputusan pejabat atau pegawai harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
- c. pejabat atau pegawai dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat memengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka pegawai tersebut dilarang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
- d. pejabat atau pegawai menghindari dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya. Pegawai tersebut juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah diembannya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan

- a. pejabat atau pegawai bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak memihak, dan memiliki integritas;

- b. pejabat atau pegawai dan afiliasi pegawai yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai; dan
 - c. pejabat atau pegawai harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan
- a. pejabat atau pegawai senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya;
 - b. pejabat atau pegawai bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - c. pejabat atau pegawai bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. pejabat atau pegawai harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - e. pejabat atau pegawai bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan
- a. pejabat atau pegawai harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktik manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 - b. pejabat atau pegawai harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat kepentingan yang melindungi keterbukaan dan penyalahgunaan dari pihak-pihak;
 - c. pejabat atau pegawai harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan

- d. pejabat atau pegawai harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut ditempat kerja.

B. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa tahap dalam penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan

Dalam penyusunannya, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu ditingkatkan, yaitu:

- a. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
- b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
- c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
- d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
- e. keterlibatan pada stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan; dan
- f. monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan.

2. Identifikasi situasi benturan kepentingan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Diperlukan penjabaran yang jelas mengenai benturan kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tersebut harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang pegawai dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif, berupa:

- a. penyusunan kode etik;
- b. pelatihan, arahan, serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
- c. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) pelaporan atau penyertaan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat menjadi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - 2) pelaporan atau penyertaan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan atau penyertaan awal; dan
 - 3) pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
- d. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - 1) dukungan administrasi yang menjamin efektivitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - 2) pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.

4. Serangkaian tindakan apabila seorang penyelenggara negara dalam benturan kepentingan.

Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain:

- a. pengurangan kepentingan pribadi pegawai Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman;
- b. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;

- c. mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak ada benturan kepentingan;
- d. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
- e. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan/ atau
- f. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi dan keterlibatan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Pegawai harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan pegawai dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. secara berkala mengingatkan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- d. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan/atau
- e. memberikan bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

3. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. gratifikasi;
- c. pekerjaan tambahan;
- d. informasi orang dalam;
- e. kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. kedudukan di organisasi lain;
- h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. perangkapan jabatan.

4. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan:

- a. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
- c. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbarui.

5. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

D. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, pegawai dilarang:

1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
2. Menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
3. Menerima dan/atau memberi barang/hadiah/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan/atau pegawai;
5. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara;
6. Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
7. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk kepentingan pihak lain;
8. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan/atau
9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pejabat atau pegawai.

E. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan

1. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat atau pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat atau pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas dan melampirkan bukti terkait.
3. Atasan langsung pejabat atau pegawai tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat atau pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
5. Apabila hasil pemeriksaan itu benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman.

BAB IV
PENUTUP

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, serta menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Djoko Hartoyo
NIP. 19681020 199403 1 005